BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 391 / KPTS/ IV.04 / 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa saat ini Saudari YULISTI, OKTAVIA, S.S.T sedang dalam proses mutasi/alih tugas ke Pemerintah Kota Bandar Lampung, sehingga perlu dilakukan pemberhentian sementara dari jabatan fungsional kesehatan;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional kesehatan, perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Kesehatan pada Dinas Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD	KABAG HUKUM
1	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Bupati Lampung Barat Nomor 824/14/IV.04/2019 Tanggal 15 Juli 2019 tentang Persetujuan Mutasi An. YULISTI OKTAVIA, S.S.T.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Februari 2020 memberhentikan dari jabatan Fungsional Bidan Saudari :

Nama	: YULISTI OKTAVIA, S.S.T.
NIP	: 19890731 201101 2 002
Pangkat/Gol	: Penata (III/c)
TMT	: 01-04-2019
Jabatan	: Bidan Ahli Muda
Unit Kerja	: UPTD Dinkes Puskesmas Batu Ketulis

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Kesehatan apabila telah selesai menjalani tugas diluar Jabatan Fungsional Kesehatan dengan angka kredit terakhir angka kredit sebesar 202,246 (Dua ratus dua koma dua empat enam).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan sepenuhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Kesehatan;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta;
8. Gubernur Lampung;
9. Inspektur Provinsi Lampung;
10. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
11. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala KPKN Liwa Kabupaten Lampung Barat;
13. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
15. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lampung Barat;
16. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN	
4	BKP SDM	
5	D. Kesehatan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	